BUPATI ACEH UTARA
PROPINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Sana Alokasi Khusus Fisik dan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan menggunakan mekanisme swakelola dengan tetap memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat, atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;dan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;

15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Buapti Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;

3. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 990/10/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2017**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah;
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah;
4. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindahkan;
5. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah;
6. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan criteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, dab berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah uapaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan;

8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karyarekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan;
9. Buku Pengayaan adalah buku yang menurut memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasr, menengah dan perguruan tinggi.
10. Buku Referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas;
11. Buku Panduan Pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik;
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
13. Peralatan Pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran;
14. Media Pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
15. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
16. Swakelola adalah kegiatan yang dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
17. Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang memenuhi syarat.
18. Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis;
19. Rusak sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan sejenisnya, dengan tingkat kerusakan lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen).
20. Rusak berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, dengan tingkat kerusakan lebih dari 45% (empat puluh lima persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen);
21. Ruang Belajar adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang meliputi ruang kelas dan ruang belajar lainnya;
22. Ruang kelas baru adalah pembangunan ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus dan baru dibangun diatas lahan kosong;
23. Ruang Laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan peralatan khusus.
24. Ruang Perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka;

25. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja diluar kelas, beristrirahat, dan menerima tamu;
26. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil;
27. Daerah terdepan, terluar atau tertinggal yang selanjutnya disebut daerah 3T adalah daerah khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Pemantauan adalah kegiatan pematauan perkembangnan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permaslahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan;
30. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan;
31. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/awali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
32. E-tendering adalah tata cara pemeihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada system pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan;
33. E-purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui system catalog elektronik;
34. Katalog Elektronik (e-catalogue) adalah system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
35. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Pasal 2

(1) Kegaiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri dari :
   a. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SD;
   b. DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan SMP;
(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
   a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan bagi sekolah-sekolah penerima bantuan;
   b. Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan dalam mencapai standar Nasional Pendidikan;

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Penerima Kegiatan DAK Fisik bidang Pendidikan sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 8 Juni 2017 M
13 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Juni 2017 M
14 Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Kepala Bagian Hukum	

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017 NOMOR 56

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2017
TANGGAL 8 JUNI 2017 M
13 RAMADHAN 1438 H

PETUNUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Dengan telah disahkannya undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam pasal 215 disebutkan Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem Pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik potensi dan kebutuhan masyarakat setempat;
2. Dengan telah disahkan Qanun Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017;
3. Sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa merupakan lembaga pendidikan formal yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang bangsa, namun perkembangan belum menggembirakan yang antara lain disebabkan kurang dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi sekolah tersebut perlu mendapat sentuhan pemikiran rasional sehingga dapat mengalami peningkatan baik kualitas pendidikan maupun lingkungannya;
4. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah maka melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 untuk melaksanakan kegiatan prasarana pendidikan dilakukan oleh panitia yang ditetapkan oleh kepala sekolah penerima alokasi DAK dengan menggunakan mekanisme swakelola oleh kelompok masyarakat di lingkungan sekolah sesuai dengan pasal 3, pasal 26, pasal 28 dan pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan untuk kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dengan menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa pelelangan umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dan sarana pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2017 perlu dikeluarkan petunjuk teknis yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

   Petunjuk teknis ini dikeluarkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan;

2. Tujuan :

   Sebagai tertibnya administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang di biayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017.

Srategi Percapaian Tujuan

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan strategi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diserahkan kepada kepala sekolah dibantu dan diawasi oleh komite sekolah menggunakan mekanisme swakelola oleh kelompok masyarakat dilingkungan sekolah sesuai dengan pasal 3, pasal 26, pasal 28 dan pasal 31 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis.
2. Dana DAK bidang pendidikan sebesar Rp. 18.298.000.000,- (Delapan belas milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah,-) dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Derah Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Aceh Utara tahun Anggaran 2017.

BAB II
MEKANISME PELAKSANAAN

A. Penggunaan

Dana alokasi Khusus (DAK) untuk sekolah-sekolah SD/SMP dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai komitmen dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pelaksanaan pembangunan sekolah yang digunakan untuk :

1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/SMP (DAK) dengan dana sebesar Rp. 1.268.540.000,-
2. Pembangunan Laboratorium IPA Beserta Perabotnya SD/SMP (DAK) dengan dana sebesar Rp.2.791.560.000,-
3. Rehab Ruang Kelas dan/Ruang Penunjang Lainnya (DAK) SD/SMP dana sebesar Rp.12.373.460.000,-
4. Pengadaan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD/SMP (Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik (DAK) dana sebesar Rp.1.096.040.000,-
5. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran SD/SMP (DAK) dana sebesar Rp.768.400.000,-

B. Pelaksanaan

1. Kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dilaksanakan secara swakelola oleh kepala sekolah dengan bantuan dan pengawasan komite sekolah;
2. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/SDLB serta pengadaan buku SD/SDLB dengan menggunakan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan evaluasi kepada kepala sekolah sehingga makin berdaya guna melaksanakan kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan perpustakaan;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara melakukan pengalokasian dana dan pencairan dana .

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

A. Cara Pembayaran

Peningkatan prarasana pendidikan dengan sistem swakelola

1. Untuk mengajukan kelengkapan prosedur administrasi sebagai bahan kelengkapan administrasi untuk dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Utara selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
2. Pembayaran dilakukan secara bertahap, tahap I sebesar 40 %, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%. Syarat-syarat kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah dalam pengajuan pencairan dana adalah sebagai berikut :

   a. Pembayaran tahap I dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
      - O Kwitansi
      - O Surat Perjanjian
      - O Berita Acara Pembayaran/Penarikan dana (BAP/PD)
      - O Daftar Rencana Kegiatan
      - O Photo visual 0%
      - O Gambar bestek
      - O RAB
      - O Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap I

   b. Pembayaran tahap II dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
      - O Kwitansi tahap II
      - O Laporan Kemajuan Pekerjaan/Proggres Report (LKP) 40%
      - O Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP)
      - O Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap I (SP3-Tahap I)
      - O Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAP/PD)
      - O Photo visual 40%
      - O Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap II

c. Pembayaran tahap III dilakukan apabila sudah melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
   O Kwitansi tahap III
   O Laporan Kemajuan Pekerjaan/Proggres Report (LKP) 70%
   O Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (BAKP)
   O Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II (SP3-Tahap II)
   O Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAP/PD)
   O Photo visual 70%
   O Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)
   O Rincian Penggunaan Dana (RPD) tahap III

d. Pertanggunjawaban penyelesaiaan pekerjaan 100% diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari tahun berikutnya;

3. Pajak-pajak terkait dengan kegiatan ini dipotong oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) sesuai dengan termin penarikan;

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dibebankan pada Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

A. Pelaporan
   Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara berupa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan;

B. Pengawasan
Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan pembangunan oleh aparat pengawas fungsional;

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB